

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki populasi penduduk dan luas wilayah yang cukup besar, sehingga kemungkinan terjadinya kejahatan yang cukup tinggi. Adanya peluang terjadinya kejahatan tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti ekonomi, lingkungan, keluarga, dll. Kejahatan juga terjadi diakibatkan oleh pembangunan yang tidak merata antara pembangunan kota dan desa, selain itu juga tingkat keamanan negara yang tidak tegas dan seimbang yang membuat pelaku kejahatan semakin sewenang-wenang dan tidak terkendali.

Perkembangan kejahatan (tindak pidana) telah menumbuhkan jenis kejahatan baru, tindak pidana transnasional seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang, dan penyelundupan senjata api dan tindak pidana serius yang menarik perhatian masyarakat Internasional. Tindak pidana Internasional yang menjadi perhatian masyarakat Internasional seperti kejahatan *genosida*, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan perang¹.

Kejahatan yang berkaitan erat dengan penyalahgunaan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kejahatan besar yang dapat dimanfaatkan dan mengambil keuntungan bagi diri sendiri dengan mudah.

¹ Paus Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2017, Malang: Setara Press. Hlm. vi

Kejahatan pada penyalahgunaan Hak Asasi Manusia (HAM) salah satu contoh kejahatan penyalahgunaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering terjadi yaitu perdagangan orang atau perdangan manusia (*Human Trafficking*). Kejahatan perdagangan manusia berupa kejahatan yang merusak hak asasi manusia seperti hak atas kebebasan, hak untuk mendapatkan martabat dan kesejahteraan bagi diri sendiri.

Kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) atau sering juga disebut dengan *Human Trafficking* terbagi dalam dua kata yaitu *Human* dan *Trafficking* yang mempunyai arti dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu *Trafficking* mengandung pengertian perdagangan (*trade* atau *barter*) dan *human* yang mengandung arti yaitu manusia. *Human Trafficking* dapat diartikan sebagai perdagangan manusia.

Human Trafficking atau perdagangan manusia atau perdagangan orang ini merupakan suatu jenis kejahatan atau pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kejahatan atau pelanggaran tersebut mencakup hak asasi anak, hak perempuan dan hak asasi pekerja dan buruh yang dimana mereka memperlakukan korban diibaratkan dengan sebuah barang komoditas yang diperjual belikan dan dipindahkan tangan².

Kejahatan *Human Trafficking* ini telah terjadi sejak tanggal tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention on Traffic in Person*. Kejahatan *Trafficking* ini berupa eksploitasi. Salah satu contoh eksploitasi yaitu eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Eksploitasi tenaga kerja yaitu

² <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling> , di akses tanggal 21 September 2019

eksploitasi dengan memeras habis-habisan tenaga orang yang melakukan pekerjaan. Sedangkan eksploitasi seksual yaitu eksploitasi dengan memanfaatkan dan menjual tubuh dengan kemudahan dan daya Tarik seks yang dimiliki oleh seseorang dalam tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks.

Perdagangan orang (*Trafficking*) menurut definisi dari pasal 3 protokol PBB adalah:

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan.
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satupun cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) pasal ini.
- d. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun³.

Pengertian diatas tidak menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksploitasi terkait ke dalam mana orang diperdagangkan. Dari pengertian tersebut ada tiga unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu⁴:

- a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.
- b. Cara menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.
- c. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidak-tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk

³ Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Trafficking Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani pada bulan Desember tahun 2000 di Palermo, Sisilia, Italia.

⁴ ACILS-IMC-USAID, *Panduan Penanganan Anak Korban Perdagangan Manusia*, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak. Hlm. 11.

eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Apabila salah satu faktor dari ketiga unsur itu terpenuhi, maka terjadilah perbuatan perdagangan orang. Sehingga dapat menjadi sarana bagi penegakan hukum, khususnya terhadap penanganan perdagangan orang. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya aturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak korban. Keberpihakan tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban.

Eksploitasi merupakan kegiatan yang bersifat perbudakan, pekerjaan dengan kekerasan atau pemaksaan dan kerja paksa, sedangkan eksploitasi seksual yang berkaitan dengan prostitusi baik secara sukarela maupun dipaksa, di tiap negara mempunyai kebijakan berbeda-beda, sehingga memberikan keleluasaan bagi negara-negara untuk mengatur lebih lanjut masalah prostitusi didalam hukum nasional masing-masing. Walaupun tiap negara memiliki definisi yang berbeda-beda tentang pekerja seks dewasa sukarela dan pekerja seks dewasa yang dipaksa, definisi ini haruslah tercantum dengan jelas dan mengandung aturan yang mengikat yang dapat menghukum pelaku jika terjadi pelanggaran. Unsur paksaan dalam prostitusi merupakan unsur penentu terjadinya perbuatan perdagangan orang.

Pengertian eksploitasi seksual yaitu mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual atau karena korban penipuan. Adapun

eksploitasi dan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual⁵.

Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang BAB II Pasal 2 Ayat 1 yang lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP. Dalam Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 7 dan 8 yang menyebutkan bahwa : “Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,

⁵ Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, 2012, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 20.

penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.” ; “Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.”

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian perekrutan dan pengiriman terdapat dalam Pasal 1 ayat 9 dan ayat 10 yang menyebutkan : “Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.” ; “Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain⁶.

Tindak pidana perdagangan orang atau *Human Trafficking* telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP yang memuat ketentuan mengenai larangan “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Serta larangan memperniagakan budak belian sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 297 KUHP dan Pasal 324 KUHP tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-

⁶ Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang⁷.

Di Indonesia dalam kasus perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang menimpa banyaknya pada perempuan, alasan terjadinya kejahatan perdagangan manusia ini dikarekan kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan, minimnya kesempatan dan lapangan kerja bagi perempuan, dan upah yang diberikan yang tidak mencukup bagi kebutuhan perempuan. Dalam kasus perdagangan manusia ini yang bergerak atau memfasilitasi perdangan manusia atau perdagangan perempuan ini dilakukan oleh seseorang yaitu mucikari/ germo beserta komplotannya yang menjadi pelaku dalam mencari pelanggannya.

Sehingga pelacuran, perdagangan perempuan dan eksploitasi perempuan dijadikan sebagai solusi bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dengan uang yang sangat cepat dan besar. Dalam hal ini, *human trafficking* atau perdagangan manusia atau perdagangan perempuan belum memiliki payung hukum atau belum ada undang-undang yang kuat yang dapat menjerat pelaku sehingga tidak melakukan perbuatan tersebut dan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Seperti dalam kasus perdagangan manusia atau perdagangan orang dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi Kupang kasus perkara nomor 134/Pid.Sus/2016/PT.KPG. Pelaku melakukan perekrutan 7 (tujuh) orang anak

⁷ *KItab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2012. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Cetakan 30. Jakarta : Bumi Aksara.

perempuan untuk bekerja di Jakarta. Atas perbuatan tersebut tersangka tersebut diancam dengan ancaman sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kasus ini Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Kupang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “melakukan perekrutan untuk perdagangan orang tersebut di wilayah Republik Indonesia” sehingga hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Mengacu pada Undang-Undang No 21 Tahun 2007 BAB II pasal 2, hukuman bagi seseorang pelaku perekrutan perdangan orang atau *human trafficking* diberikan pidana dengan menggunakan pidana penjara minimal 3 tahun serta maksimal 15 tahun serta pidana denda minimal Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Human trafficking dalam hukum pidana Islam sangat jelas sekali bukan merupakan ajaran Islam, melainkan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Hukum Pidana Islam *Human Trafficking* atau Perdagangan Orang atau prostitusi masuk dalam perbuatan zina yang haram hukumnya dalam islam, seperti perbudakan yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan, sedangkan manusia memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut juga sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*. Sanksi terhadap pelaku *Trafficking* berupa hukuman *ta'zir*, karena ada ketentuan jelas

dalam Al-Qur'an dan Hadits, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada *ijthad* hakim atau imam yang berwenang⁸. Surat An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَافِعَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur : 2)⁹.

Berdasarkan latar belakang masalah, perlu diketahui bagaimana hukum pidana islam menyikapi perbuatan tindak pidana yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan dalam hukum islam perbuatan tersebut masuk kedalam perbuatan zina yang haram hukumnya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : **Relevansi Sanksi Tindak Pidana *Human Trafficking* Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana *Human Trafficking* atau perdagangan orang dalam hukum pidana islam?

8

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39606/Chapter%20II.pdf;jsessionid=9A23BD99E52FB61102832B1536FBF044?sequence=3> diakses tanggal 21 september 2019

⁹ <https://quran.al-islam.org/> diakses tanggal 21 september 2019

2. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana *Human Trafficking* atau perdagangan orang dalam Pengadilan Tinggi Kupang kasus perkara nomor 134/Pid.Sus/2016/PT.KPG dengan hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan penulisan yang ingin dicapai. Untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini, maka penulisanpun memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana *Human Trafficking* atau perdagangan orang dalam hukum pidana islam.
2. Untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana *Human Trafficking* atau perdagangan orang dalam Pengadilan Tinggi Kupang kasus perkara nomor 134/Pid.Sus/2016/PT.KPG dengan hukum pidana islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sambungan ilmiah di bidang Ilmu Hukum Pidana Islam yang diharapkan berguna bagi almamater mahasiswa Hukum Pidana Islam dan masyarakat umum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana *Human Trafficking* (perdagangan orang) dilihat dari hukum pidana Indonesia (hukum positif) dan hukum pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Kata hukum secara etimologis berasal dari kata “*law*” (inggris), “*recht*” (belanda). Bahasa Indonesia, kata hukum diambil dari bahasa Arab, yaitu “*hakama yahkumu hukman*”, yang berarti memutuskan suatu perkara. Menurut para ahli, hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa¹⁰.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang¹¹.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diluar KUHP. Karena hukum Indonesia menganut *asas lex specialis derogat generalis* dimana suatu asas hukum yang mengandung makna bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*). Karakteristik dalam hukum pidana adalah salah satunya adanya ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut pembedaan, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang, oleh karena itu, membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang

¹⁰ Hariri, Wawan Muhwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2012. Bandung : CV Pustaka Setia, hlm. 19.

¹¹ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002. hlm. 1.

sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (*straf*) sering dipandang sebagai *ultimatum remedium* atau senjata terakhir didalam menanggulangi kejahatan¹².

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli didalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Sanksi pidana dikenal 3 (tiga) teori mengenai alasan pembenaran dan syarat pemidanaan yaitu¹³:

1. Teori Absolut

Teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut ini meletakkan pada gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dasar dari pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri¹⁴.

2. Teori Relatif

¹² Moeljatno. Op.Cit hlm. 1.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 2011, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.187

¹⁴ Mahrus Ali, Op.Cit, hlm.187

Teori relatif mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Teori ini sangat menekankan pada suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat¹⁵.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang berusaha menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatduhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Teori Gabungan ini pada dasarnya tujuannya yaitu untuk memperbaiki bahwa dari teori asolut ini penjatuhan suatu tindak pidana kepada seseorang bukan hanya untuk membalas tindakannya saja tetapi juga seperti pada teori relatif yaitu untuk mendidik dan memperbaiki orang tersebut agar tidak mengulangi lagi suatu kejahatan atau tindak pidana yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat¹⁶.

Human Trafficking atau perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan pidana yang bersifat kejahatan yang berat. *Human trafficking* ini

¹⁵ Mahrus, Ali. *Ibid*, hlm. 187

¹⁶ Mahrus, Ali. *Op.Cit*, hlm. 187

biasanya yang menjadi korban dalam perdagangan manusia atau orang yaitu banyaknya anak-anak dan perempuan. Penjualan perempuan dan juga anak-anak bisa terjadi dimanapun bisa terjadi di dalam negeri ataupun di luar negeri. Modus dari kejahatan ini yaitu perempuan dan anak-anak di bawa dari kota ke kota lain dengan jaminan diberi pekerjaan yang bisa mengubah perekonomiannya, dibawa berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat lalu dipindahkan ke tempat lain. Sangat penting sekali untuk dipahami bahwa perempuan dan anak-anak yang ditangani adalah korban yang telah dipindahkan ketempat yang tidak dikenal, terisolasi dari keluarga dan teman mereka. Korban dari *human trafficking* biasanya mereka menjadi takut dalam berinteraksi dengan orang lain, disebabkan karena mereka mendapatkan trauma dari kejadian tersebut membuat mereka tidak lagi mudah percaya kepada orang lain. Jumlah orang yang menjadi korban kejahatan ini terus bertambah. Selain itu, karena kesalahan tersebut, korban juga mengalami penderitaan fisik mendalam, kehancuran, di masa depan dan bahkan kematian¹⁷.

Human Trafficking atau perdagangan orang atau manusia di dalam islam tidak sesuai dengan ajaran islam. Tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan yang dilarang berdasarkan hukum Islam. Dalam ajaran islam, sesuai dengan fikih :

الحر لا يدخل تحت اليد

¹⁷ Syafaar Rahmat, *Dagang Manusia*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama. Hal. 11

Artinya : “Orang bebas (merdeka) tidak dikendalikan (dibawah kekuasaan) oleh siapapun”.

Berdasarkan kaidah fikih tersebut disebutkan bahwa seseorang itu merupakan orang yang bebas merdeka tidak dikendalikan oleh siapapun, sehingga dapat kita simpulkan berdasarkan kaidah fikih tersebut Islam menentang atau melarang keras orang yang melakukan perbuatan perdagangan manusia atau *human trafficking*.

Islam sangat melarang perdagangan manusia atau *human trafficking* karena semua manusia sama di mata Tuhan. Dalam al-qur'an juga disebutkan bahwa perdagangan manusia atau *human trafficking* sangat dilaarang sesuai dengan al-Qur'an QS. An-nur ayat 33 yang berbunyi :

وَلَيْسَتَّعْزِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبِكُمْ عَلَى
 الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk

melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *fiqih jinayah*. Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu kejahatan¹⁸.

Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al qur'an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al qur'an dan al hadist¹⁹.

Adapun pengertian *jarimah* sebagai berikut²⁰

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya:

“Larangan-larangan *Syara*’ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*”.

Kata *jinayah*, kata *jarimah* pun mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif maupun pasif. Oleh karena itu,

¹⁸ 1Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 2007. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

¹⁹ Zainuddin Ali, *ibid*, hlm. 1.

²⁰ Zainuddin Ali, *ibid*, hlm. 1.

perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas di larang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan²¹.

Berdasarkan tingkat berat ringannya, tindak pidana atau kejahatan dalam hukum pidana Islam telah dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut²²:

1. *Hudud* yaitu *jarimah* yang diancamkan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak milik tuhan.
2. *Qishash-Diyat* yaitu perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*.
3. *Ta'zir* yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*.

Setiap perbuatan dapat dikatakan *jarimah* apabila sudah sesuai memenuhi dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, objek utama kajian *fiqh jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) *Al- rukn al-syar'i* atau unsur formil, 2) *al- rukn al-madi* atau unsur materil, dan 3) *al- rukn al-adabi* atau unsur moril²³.

Al- rukn al- syar'i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. 2010. Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 14.

²² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 1967. Jakarta: Bulan Bintang, hlm 7.

²³ Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqh Jinayah*, 2014, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

Al- rukn al- madi atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu)²⁴.

Hukuman *takzir* merupakan hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana-tindak pidana) yang belum ditentukan oleh *syara*. Hukuman *tazir* adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan *dera*, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya²⁵.

Adapun tindak pidana yang diancamkan hukuman *ta'zir* adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana *hudud*, *qishash* dan *diat* karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuknya dan jumlahnya oleh *syara*²⁶.

Zina (الزنا) adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya disaat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina²⁷.

Agama Islam, pelaku perzinaan dibedakan menjadi dua, yaitu pezina muhsan dan ghairu muhsan. Pezina muhsan adalah pezina yang sudah

²⁴ Nurul Irfan dan Masrofah, *ibid*, hlm. 2.

²⁵ Abdul Qadir A. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*. 2008. Jakarta: PT Kharisma Ilmu hlm. 84.

²⁶ Abdul Qadir A. *ibid*. 2008. Jakarta: PT Kharisma Ilmu hlm. 84.

²⁷ <https://www.laduni.id/post/read/62622/ayat-dan-hadits-larangan-mendekati-zina>

memiliki pasangan sah atau sudah menikah (perselingkuhan), sedangkan pezina ghairu muhsan adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah (fornikasi)²⁸.

Al-qur'an memiliki ayat-ayat yang melarang zina sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”²⁹.

Surat An-Nur ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدَ عِدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur : 2)

Dari Ubadah bin Shamit ra., Rasulullah bersabda:

البكر بالبكر جلد مائة ونفسي سنة والقييب بالقييب ، جلد مائة والرجم

²⁸ Enceng Arif Faizal & Jaid Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 2004. Bandung : Pustaka Bani Quraisy, hlm. 138.

²⁹ <https://quran.al-islam.org/>

Artinya: “Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam“. (HR. Muslim)³⁰.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut³¹:

1. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan oleh peneliti adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan tindak pidana *Human Trafficking* (perdagangan orang). Jenis data kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati³².

2. Metode penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, *content analysis* (analisis data), yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen atau data yang bersifat normative yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, serta menyusun dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan cara membaca, menganalisis, serta menyusun dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya mengenai analisis tentang

³⁰ <https://www.laduni.id/post/read/62622/ayat-dan-hadits-larangan-mendekati-zina> diakses tanggal 21 september 2019

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 57.

³² Beni Ahmad Saebani, *ibid*, hlm. 57.

hukuman bagi pelaku tindak pidana *Human Trafficking* (perdagangan orang) menurut hukum pidana Islam³³.

Dari *content analysis* ini penelitiannya menghasilkan metode deduksi yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Metode deduksi prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui dan di yakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus.

3. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini adalah berdasarkan sumber data primer, tersier dan sekunder. Sumber data primer bersumber dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang BAB II Pasal 2 ayat 1. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dan sumber data tersier diperoleh dari kamus dan buku ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*liberary research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan

³³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 57.

menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis data

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu:

- 1) Mengumpulkan data mengklarifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel untuk penelitian kualitatif, seperti undang-undang mengenai tindak pidana perdagangan orang dan *fiqh jinayah*.
- 2) Menganalisis data kualitatif dalam buku-buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian itu menjadi sentra permasalahan yang tertera dalam kerangka pemikiran dan latar belakang.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada sebuah penelitian tentu sudah seharusnya meninjau penelitian terdahulu sebagai suatu bahan yang dijadikan bahan pertimbangan serta perbandingan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya unsur kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian sebelumnya. Terlepas dari itu penulis juga menghindari sifat plagiat antara penulis yang satu dengan penulis yang lain. Adapun kajian terdahulu yang menjadi bahan perbandingan, diantaranya :

1. Hasil Penelitian Mariyah Ulfa (2018)

Penelitian Mariyah Ulfa, dengan judul "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam". Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun

2018. Penelitian ini menganalisis mengenai perbandingan tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana di Indonesia dan perbandingan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam pandangan hukum pidana islam.

2. Hasil Penelitian Fatin Hamama (2022)

Penelitian yang dilakukan Fatin Hamama (2022), dengan judul “Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN”. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darusallam, Banda Aceh 2022. Secara umum fokus penelitian ini menyajikan pembahasan mengenai analisis putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. dan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana perdagangan orang pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN.

3. Hasil Penelitian Tessa Meriana (2020)

Penelitian Tessa Meriana (2020)), dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) : Analisis putusan 496/Pid.B/2021/PN.Bdg”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai sanksi tindak pidana perdagangan manusia mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007, untuk memahami pertimbangan hukum dalam menentukan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 496/Pid.B/2021/PN. Bandung dan untuk mengetahui analisis sanksi

tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN. Bandung .

Dilihat dari paparan yang digambarkan pada ketiga sumber penelitian sebelumnya, penulis memuat pembahasan yang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu penulis menganalisis terkait Sanksi Tindak Pidana *Human Trafficking* Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang penulis lakukan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

